

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 119/TP/VLHH/XI/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT DWI SUNDA NUSA
2. Alamat Kantor : Jl. Sasak III RT 7/5 Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta
3. Lokasi Audit : Dkh. Kemplong RT 03 RW 05, Desa Cangkol, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 295/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 09 Desember 2022 s.d 08 Desember 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
6. Tanggal Audit : 23 s.d 24 Oktober 2024
7. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK~~—MEMENUHI*)
Sertifikasi/Penilikan*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT DWI SUNDA NUSA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS

Nomor : 111-R/A/TP/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor Kidul, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta
3. Email : Info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 - 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut.
7. Tim Auditor : Ir. Titik Kuswandari
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc.

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PT DWI SUNDA NUSA
2. Alamat Kantor : Jl. Sasak III RT. 5 RW 7, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kode Pos: 11540
3. Jenis Izin Usaha : PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0274010121689 yang diterbitkan pada tanggal 18 November 2020 Perubahan ke-2 tanggal 15 Juni 2022.
5. Produk dan Kapasitas Izin :
 - Furniture = 2.000 m3/Tahun
 - Barang Bangunan = 2.000 m3/Tahun
 - Kerajinan = 300.000 pcs/Tahun
6. Lokasi Pabrik : Dukuh Kemplong, RT 003, RW 006, Kelurahan Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur: Ny. Darlia Sita Wiraatmadjja
Komisaris: Tn. Budiar Gumilar
8. Nama MR Auditee : Wahid Irfani

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 23 Oktober 2024, Pukul 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Pabrik PT DWI SUNDA NUSA
- Ringkasan Catatan
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaanmya kepada PT TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Audit dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
 - c) Menyampaikan Tujuan Audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi.
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan.
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian.
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi.
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit.
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan.
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi.
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh Auditi.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Tanggal 23 - 24 Oktober 2024
- Tempat : Pabrik PT DWI SUNDA NUSA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi Dokumen Legalitas Perusahaan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen produksi, dokumen penjualan dan dokumen ketenagakerjaan.
 - b) Observasi Lapangan: Penelusuran proses produksi, Uji petik bahan baku, Implementasi K3.
 - c) Terdapat 24 (dua puluh empat) verifier diaplikasikan
 - d) Terdapat 24 (dua puluh empat) verifier diaplikasikan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 24 Oktober 2024
- Tempat : Pabrik PT DWI SUNDA NUSA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi.
 - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.
 - c) Penyampaian ringkasan hasil audit.

- d) Tanggapan auditi terhadap hasil audit.
- e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan.
- f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu: 07 November 2024
- Ringkasan Catatan:
 - a) PT DWI SUNDA NUSA dinyatakan LULUS Penilikan 1 VLHH sehingga S-LEGALITAS dapat dipertahankan.
 - b) Kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri (PBUI) terhadap standar Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 serta Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DWI SUNDA NUSA memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 0274010121689 diterbitkan tanggal 18 November 2020 melalui sistem Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dan dilakukan Perubahan ke-2 tanggal 15 Juni 2022 dan lampirannya ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut a. Nama Pelaku Usaha : PT DWI SUNDA NUSA b. Alamat Kantor : Jl. Sasak III RT. 5 RW 7, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kode Pos: 11540. c. Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : 31001 – Industri Furnitur dari Kayu 16221.2 – Industri Barang Bangunan dari Kayu 16293 – Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller E. Klasifikasi Risiko : Rendah g. Lokasi Usaha/Pabrik : Dukuh Kemplong, RT 003, RW 006, Kelurahan Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT DWI SUNDA NUSA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0274010121689 diterbitkan tanggal 18 November 2020 kemudian dilakukan Perubahan ke-2 tanggal 15 Juni 2022 dan lampirannya, dengan identitas: a. Nomor KBLI : 31001 – Industri Furnitur dari Kayu. 16221.2 – Industri Barang Bangunan dari Kayu. 16293 – Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller. b. Lokasi Usaha : Dukuh Kemplong, RT 003, RW 006, Kelurahan Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. c. Klasifikasi Resiko : Rendah d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB. Kelengkapan dan keabsahan legalitas perdagangan sesuai yang tercantum dalam dokumen NIB yaitu untuk persiapan, operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP a. Nomor : 01.789.533.5-086.000 b. Nama : PT DWI SUNDA NUSA c. Alamat : Jl. Sasak III RT. 5 RW 7, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup yang setara.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DWI SUNDA NUSA memiliki dokumen SPPL yang tersimpan dalam Sistem OSS dan terbit secara otomatis sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha 0274010121689 yang ditandatangani sejak tanggal 31 Desember 2020 untuk kegiatan industri dengan KBLI 31001 Furnitur dari Kayu, KBLI 16221 Barang Bangunan dari Kayu dan KBLI 16293 Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller. Pada SPPL tersebut telah tercantum pernyataan kesanggupan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang akan dilakukan.

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DWI SUNDA NUSA telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan yang tertera pada SPPL untuk jenis yang sesuai dengan kegiatan industri di lapangan yaitu untuk produk furniture dari kayu, produk barang bangunan dari kayu dan produk kerajinan.

6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DWI SUNDA NUSA telah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0274010121689 diterbitkan di Jakarta tanggal 18 November 2020 dan dilakukan Perubahan ke-2 tanggal 15 Juni 2022 dan lampirannya ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan bidang usaha yaitu KBLI 31001 Industri Furniture dari Kayu, KBLI 16221.2 Industri Barang Bangunan dari Kayu dan KBLI 16293 Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller. Kegiatan usaha dan lokasi audit telah sesuai yaitu di Dukuh Kemplong, RT 003, RW 006, Kelurahan Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, pada koordinat 7° 36' 41,292" S, 110° 52' 49,926" E. Kegiatan usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan izin yang diberikan.

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DWI SUNDA NUSA telah menyampaikan laporan industri tahap produksi semester 1 tahun 2024 dengan nomor Laporan 26633986 yang dikirim tanggal 22 Oktober 2024 melalui Sistem SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional).

8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen Identitas Importir
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DWI SUNDA NUSA memiliki Perizinan Berbasis Risiko NIB 0274010121689, dimana NIB tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DWI SUNDA NUSA melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Verifier	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
----	----------	---	--

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

	2.1.1.a		
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DWI SUNDA NUSA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi yang berasal dari hutan hak. Pada periode Oktober 2022 s.d. September 2024, PT DWI SUNDA NUSA memiliki 7 (tujuh) Pemasok, dengan jumlah pasokan seluruhnya sebanyak 6.002 pcs dengan volume 112,6137 m ³ dari dokumen Surat Jalan/Nota sebanyak 247. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen jual beli berupa kontrak atau Surat Jalan/Nota Pembelian beserta bukti pembayaran berupa Kwitansi atau bukti transfer bank.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DWI SUNDA NUSA selama periode Oktober 2022 s.d September 2024. menerima bahan baku berupa Barang setengah jadi dan telah menerima dokumen angkutan sebanyak 247 kali, 6.002 pcs dengan volume sebesar 112,6137 m ³ dari 7 (tujuh) Pemasok yang seluruhnya didukung dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan, yang dilampiri dengan DKP atau Deklarasi Mandiri dari pemasok, bahan baku berasal dari hutan budidaya rakyat. Hasil wawancara dan verifikasi dokumen PT DWI SUNDA NUSA tidak menggunakan kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DWI SUNDA NUSA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi dengan jenis kayu mahoni, gmelina, mangga dan jati dari hutan rakyat, untuk jenis mahoni tersebut tidak termasuk kedalam daftar CITES hal ini sesuai dengan Surat Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Nomor: S.61/KKH/MJ/KSA.2/1/2019 tanggal 25 Januari 2019, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DWI SUNDA NUSA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DWI SUNDA NUSA tidak melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan bahan baku barang setengah jadi di PT DWI SUNDA NUSA telah dilampiri DKP atau DM. Pada periode Oktober 2022 s.d. Maret 2023 penerimaan bahan baku dilengkapi DKP sebanyak 46 dokumen sedangkan periode April 2023 s.d. September 2024 dilengkapi Deklarasi mandiri sebanyak 201 dokumen, sehingga total DKP dan DM sebanyak 247 dokumen. Terdapat 7 (tujuh) Pemasok barang setengah jadi pada PT DWI SUNDA NUSA yang telah menerbitkan DKP/DM dan PT DWI SUNDA NUSA telah membuat Laporan Pengecekan DKP atau DM. Laporan hasil pemeriksaan DKP atau DM dengan hasil pengecekan terdapat kesesuaian terhadap parameter yang diperiksa. Pemeriksaan DM telah dilengkapi foto dan informasi titik koordinat lokasi pemasok.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DWI SUNDA NUSA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak memerlukan dokumen impor (PIB, B/L, P/L dan Invoice), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DWI SUNDA NUSA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan Deklarasi impor yang berkesesuaian dengan PIB, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DWI SUNDA NUSA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak memerlukan kesesuaian antara persetujuan impor dengan hasil uji tuntas, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor

	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DWI SUNDA NUSA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pelaporan realisasi impor di SILK maupun melakukan pemeriksaan kesesuaian antara realisasi impor dengan Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi impor (DI) serta uji kelayakan (<i>Due diligence</i>), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DWI SUNDA NUSA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DWI SUNDA NUSA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DWI SUNDA NUSA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan bukti penggunaan kayu dan turunannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DWI SUNDA NUSA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan ketersediaan panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas, tidak perlu melakukan pemeriksaan adanya bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, tidak perlu melakukan pemeriksaan kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	:	PT DWI SUNDA NUSA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak

	Justifikasi		mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet / catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT DWI SUNDA NUSA telah mempunyai catatan/rekaman produksi. Nama Pemasok dan nomor dokumen pada rekaman/laporan penerimaan bahan baku adalah kunci ketelusuran asal-usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DWI SUNDA NUSA memiliki dokumen laporan hasil produksi periode Oktober 2022 s.d. September 2024. Berdasarkan verifikasi laporan tersebut, diperoleh informasi bahwa selama periode tersebut PT DWI SUNDA NUSA menghasilkan barang jadi dari bahan baku barang setengah jadi. Rendemen rata rata dengan bahan baku barang setengah jadi sebesar 100%. Rendemen produksi yang dihasilkan logis antara input-output dan sesuai dengan laporan mutasi kayu (LMK) yang dibuat oleh PT DWI SUNDA NUSA.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang dihasilkan sesuai dengan yang tertera pada NIB PT DWI SUNDA NUSA. Selama periode Oktober 2022 s.d. September 2023 realisasi furniture sebesar 31,4237 m3 dan pada periode Oktober 2023 s.d September 2024 sebesar 73,4891 m3 kapasitas sesuai izin adalah 2.000 m3/tahun, untuk produk kerajinan/handycraft realisasi selama periode Oktober 2022 s.d. September 2023 sebanyak 22 pcs sedangkan periode Oktober 2023 s.d. September 2024 realisasi produksi 0 kapasitas sesuai izin 300.000 pcs/tahun. Produk yang dihasilkan tidak melebihi kapasitas produksi pertahun yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DWI SUNDA NUSA merupakan pemegang izin industri lanjutan, dimana pada proses produksinya tidak mempergunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu PT DWI

	Justifikasi		SUNDA NUSA periode Oktober 2022 s.d. September 2024. Data pada LMK sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan Bahan Baku, Laporan Produksi dan Laporan penjualan pada periode yang sama.
--	-------------	--	--

21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DWI SUNDA NUSA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DWI SUNDA NUSA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DWI SUNDA NUSA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DWI SUNDA NUSA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DWI SUNDA NUSA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya maupun ekspor, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DWI SUNDA NUSA tidak melakukan penjualan lokal produk yang dihasilkan, hanya melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode Oktober 2022 s.d. September 2024, produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. Jenis produk yang diekspor adalah Furniture. Dokumen ekspor seluruhnya sebanyak 18 (delapan belas) dokumen. Jumlah penjualan ekspor sebanyak 6.410 pcs dengan volume sebesar 103,5932 m3.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen ekspor menunjukkan bahwa seluruh penjualan ekspor PT DWI SUNDA NUSA periode Oktober 2022 s.d. September 2024 seluruhnya berjumlah 18 (delapanbelas) dokumen V-Legal dengan jumlah ekspor seluruhnya 6.410 pcs dan volume sebesar 103,5932 m3. Ekspor telah dilengkapi dengan dokumen berupa PEB, <i>Invoice Packing List</i> , <i>Bill of Lading</i> dan Dokumen V-Legal. Antar dokumen ekspor terdapat kesesuaian informasi. Produk yang diekspor oleh PT DWI SUNDA NUSA selama periode Oktober 2022 s.d. September 2024 berupa furnitur, sehingga pada saat ekspor tidak wajib dilakukan verifikasi teknis dan kayu yang digunakan adalah mahoni yang tidak memerlukan dokumen CITES untuk ekspor.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor pada PT DWI SUNDA NUSA, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)., sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk PT DWI SUNDA NUSA berupa furniture, barang bangunan dari kayu dan kerajinan/handycraft. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 38 Tahun 2024 tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, bahwasanya produk furniture, barang bangunan dari kayu dan kerajinan, tidak termasuk produk yang dibebani kewajiban bea keluar, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut/tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk PT DWI SUNDA NUSA menggunakan bahan baku kayu jenis mahoni, gmelina, mangga dan jati yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not applicable</i>).

7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil Verifikasi terhadap penggunaan tanda SVLK di PT DWI SUNDA NUSA adalah tanda SVLK dibubuhkan pada Dokumen <i>Invoice Packing List</i> untuk penjualan ekspor dengan nomor VLHH-31-07-0044 sesuai ketentuan. PT DWI SUNDA NUSA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan), sehingga tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DWI SUNDA NUSA sudah memiliki Prosedur K3 yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 11 Oktober 2024 dan juga sudah memiliki Personel Penanggungjawab K3 yang ditunjuk melalui Surat Tugas No. 011/DSN-SK/X/2024 yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 18 Oktober 2024.

2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Tersedia APD, jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang aman, tersedia juga APAR yang masih berfungsi dengan baik.

3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DWI SUNDA NUSA sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat Nomor, Tanggal Kejadian, Nama Pekerja, Uraian Kecelakaan, Penyebab Kecelakaan, Tindakan Medis dan Tindakan Pencegahan. Selama periode Oktober 2022 s.d. September 2024 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja yang terjadi di areal produksi PT DWI SUNDA NUSA. Apabila terjadi kecelakaan kerja akan diberikan pengobatan dari perlengkapan P3K yang ada di pabrik jika termasuk ringan, dan jika terjadi kecelakaan kerja sedang atau berat, maka korban akan dibawa ke rumah sakit terdekat.

4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DWI SUNDA NUSA tidak memiliki serikat pekerja, namun terdapat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Direktur PT DWI SUNDA NUSA memberikan kebebasan untuk membentuk Serikat Pekerja atau menjadi anggota Serikat Pekerja atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja sejauh tidak merugikan perusahaan. Hasil wawancara dengan karyawan juga

			menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat dan berkumpul bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi Penilikan 1, PT DWI SUNDA NUSA telah membuat Peraturan Perusahaan untuk Periode 2024 – 2026 dan sedang melakukan proses pengesahan dibuktikan dengan adanya Tanda Terima yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 21 Oktober 2024.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DWI SUNDA NUSA pada saat audit memiliki 20 (dua puluh) pekerja yang terdiri dari 14 (empat belas) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan. PT DWI SUNDA NUSA tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan termuda a.n. Gunawan Bagus Sajiwo berumur 19 tahun 4 bulan pada saat bekerja dan ditempatkan di bagian amplas.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DWI SUNDA NUSA sudah memiliki kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 22 Oktober 2024. PT DWI SUNDA NUSA memiliki karyawan perempuan sebanyak 6 (enam) orang dari 20 (dua puluh) karyawan yang bekerja di PT DWI SUNDA NUSA.

Yogyakarta, 07 November 2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



[Signature]
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur